

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi bisnis yang luar biasa atau sangat menjanjikan dalam berbagai sektor. Selain itu secara sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki berbagai lembaga besar yang dibentuk secara langsung oleh perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) atau hanya berdasarkan Undang-Undang saja. Kompleksitas dalam dunia bisnis dan birokrasi membuat potensi terjadinya korupsi besar, korupsi merupakan tindak pidana yang berdimensi pidana dimana cara serta alat kerjanya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat dan ilmu pengetahuan.¹ Salah satunya korupsi dengan tipe *discretionary corruption*. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Seorang pejabat yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan biasanya melakukan tindak pidana korupsi jenis *trading in influence* atau biasa disebut dengan memperdagangkan pengaruh.

Perdagangan pengaruh atau disebut juga *trading in influence* termasuk ke dalam salah satu delik korupsi pada Konvensi PBB melawan korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), tepatnya di Pasal 18 tentang

¹ Mela Herlina, "Analisis Yuridis Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum* 2, no. 2, (2023): hlm 18.

klasifikasi korupsi dan penegakan hukum. Dalam konvensi tersebut, perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara tidak langsung ataupun secara langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Termasuk dalam pengertian ini adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atas manfaat yang tidak semestinya agar menyalahgunakan wewenangnya.²

Perdagangan pengaruh biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh yang memiliki akses langsung atau tidak langsung ke pembuat keputusan. Pengaruhnya akan semakin kuat jika dia adalah orang dekat dan disegani, petinggi partai misalnya, sementara pejabat berwenang yang dituju adalah salah satu kadernya. Tidak heran jika perdagangan pengaruh juga termasuk jenis korupsi politik. Contoh *trading in influence* atau biasa disebut dengan memperdagangkan pengaruh yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menitipkan kandidat pada seleksi jabatan pemerintah eselon I. Padahal ini seleksi terbuka. Bisa jadi seseorang yang dekat dengan salah satu kandidat mempengaruhi pembuat keputusan.
2. Kalau di pembentukan kabinet, para pimpinan partai politik bisa mencoba melobi jatah kursi Menteri.

² Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Memahami Perdagangan Pengaruh, Salah Satu Jenis Korupsi Yang Banyak Terjadi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230210-memahami-perdagangan-pengaruh-salah-satu-jenis-korupsi-yang-banyak-terjadi>, 10 Februari 2023, Diakses Pada 04 April 2024, Pukul 11.30 WIB.

3. Seorang ketua partai didekati oleh pengusaha agar bisa melobi kadernya yang duduk di legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang memuluskan usahanya. Pengusaha tersebut menjanjikan keuntungan sekian persen dari penjualan produknya. Dalam hal ini, ketua partai telah memperdagangkan pengaruhnya untuk bisa melobi kadernya tersebut.

Urgensi pengaturan delik trading in influence di Indonesia sangat penting untuk dijelaskan karena praktik memperdagangkan pengaruh belum secara spesifik diatur dalam undang-undang korupsi nasional. Padahal, fenomena ini sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Urgensinya terlihat dari semakin canggihnya pola korupsi yang melibatkan perantara atau pihak ketiga yang menyalahgunakan pengaruh mereka, namun sulit dijerat hukum karena tidak ada aturan yang tegas. Tanpa pengaturan khusus, celah hukum ini akan terus dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari sanksi. Oleh karena itu, pembentukan delik trading in influence sangat diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi, menutup celah hukum yang ada, dan memastikan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan pengaruh dapat dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas dalam pemerintahan.

Kerugian perdagangan pengaruh (trading in influence) bagi negara sangat signifikan dan berdampak pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang di Indonesia. Dari sisi ekonomi, perdagangan pengaruh dapat menyebabkan

keputusan-keputusan yang tidak optimal dalam proses pengadaan barang dan jasa, penunjukan pejabat publik, atau kebijakan ekonomi. Misalnya, ketika sebuah proyek besar pemerintah diberikan kepada pihak yang tidak kompeten karena pengaruh pihak tertentu, hal ini bisa menyebabkan inefisiensi, pemborosan anggaran, bahkan kegagalan proyek. Pemborosan anggaran akibat penyelewengan ini merugikan keuangan negara dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana pada program-program yang lebih penting, seperti infrastruktur atau pendidikan. Selain itu, kebijakan yang dipengaruhi oleh aktor yang tidak sah dapat merugikan investasi dan menurunkan kepercayaan investor asing, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dari aspek sosial, perdagangan pengaruh memperkuat budaya kolusi, nepotisme, dan patronase, yang pada gilirannya melemahkan prinsip meritokrasi. Ketika jabatan publik atau kontrak pemerintahan lebih banyak diberikan berdasarkan koneksi daripada kompetensi, masyarakat akan semakin skeptis terhadap institusi negara. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperdalam ketidakadilan sosial. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan kesempatan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi justru tersisih oleh mereka yang memiliki akses atau hubungan dengan pejabat berpengaruh. Akibatnya, masyarakat merasa proses rekrutmen dan promosi di sektor publik menjadi tidak adil, dan hal ini menciptakan diskriminasi sistematis yang dapat memicu ketidakpuasan dan protes sosial.

Dari sisi penegakan hukum, perdagangan pengaruh juga berdampak buruk. Pengaruh informal yang diperdagangkan bisa menghalangi proses hukum, baik

dalam penyelidikan maupun peradilan, terutama ketika individu yang memiliki koneksi kuat mempengaruhi aparat penegak hukum untuk mengubah, menunda, atau bahkan membatalkan kasus-kasus yang menyangkut kepentingan mereka. Contoh yang dapat diambil dari internasional adalah kasus Nicolas Sarkozy, mantan Presiden Prancis, yang diduga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan informasi rahasia terkait penyelidikan terhadap dirinya, yang menyebabkan kerugian besar bagi integritas sistem peradilan Prancis. Di Indonesia, meskipun praktik ini belum banyak terungkap secara terbuka, lobi-lobi politik atau pemanfaatan jaringan untuk mempengaruhi keputusan penting sering kali terjadi di balik layar, mengganggu efektivitas penegakan hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Secara keseluruhan, perdagangan pengaruh tidak hanya merusak efisiensi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan integritas sistem birokrasi, memperkuat ketidakadilan sosial, dan memperlemah penegakan hukum. Ini menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin sulit dan melemahkan fondasi demokrasi serta pembangunan berkelanjutan.

Pada rangka memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia, selain dibentuk komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.³ Dengan berbagai modus

³ Eddy O.S Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no.1, (2019): hlm 113.

operandi bentuk kejahatan korupsi yang terus berkembang dan berganti dengan cepat, namun perkembangan perundang-undangan selalu terlambat beberapa langkah. Sehingga menjadikan suatu bentuk kejahatan korupsi yang tidak dapat dijerat dengan hukum karena belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan.⁴ Pada titik ini terkait pasal memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* belum ada, padahal Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB.

Hal ini akhirnya menjadi bahan pembelaan para tersangka kasus korupsi dengan mengatakan perdagangan pengaruh tak terdefinisikan dengan jelas di hukum Indonesia. Oleh karena itu bila pejabat atau orang yang melakukan kejahatan *trading in influence* atau biasa disebut dengan memperdagangkan pengaruh maka diterapkan delik suap atau gratifikasi, walaupun penerapan delik ini tidak tepat secara norma hukum bahkan tidak mengatasi sama sekali permasalahan *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kajiannya berjudul "Implementasi Aturan *Trading In Influence* dalam Hukum Nasional" mengatakan bahwa:

“Perdagangan pengaruh dan suap terkait erat, tapi sifat keduanya berbeda, salah satu perbedaan mendasar adalah jumlah pelakunya. Perdagangan pengaruh bisa melibatkan dua hingga tiga orang pelaku. Dua orang pelaku berasal dari sisi pengambil kebijakan, termasuk si penjual pengaruh yang tidak mesti pejabat publik atau penyelenggara negara. Sedangkan seorang lainnya adalah si pemberi yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara”.

⁴ Yolanda Islamy, “Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no.1, (2021): hlm 2.

Kekosongan hukum terkait *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh yang dimaksud dalam konteks ini adalah perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh. Contoh A adalah sekretaris jenderal kementerian kemudian menelpon B yang merupakan kepala dinas. A menelpon B dengan tujuan agar mempermudah pengurusan izin tambang pasir C di wilayah daerah itu walaupun ada kekurangan persyaratan. Dengan pengaruh A selaku sekretaris jenderal kementerian maka B nurut saja. Tindakan seperti ini tidak bisa dihukum karena *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh belum diatur di Indonesia. Namun selama ini praktiknya kasus memperdagangkan pengaruh di Indonesia di geser ke suap atau gratifikasi artinya dalam kasus memperdagangkan pengaruh itu harus di cari atau ditemukan bukti terkait uang atau hadiahnya, selama itu tidak ditemukan maka kasus memperdagangkan pengaruh tetap lolos dari hukum.

Hungaria telah memisahkan dengan jelas suatu delik tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi dan *trading in influence*. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sedangkan Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Kemudian *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh adalah pejabat yang lebih

tinggi mempengaruhi pejabat di bawahnya dengan kekuatan dari pengaruh jabatannya tersebut untuk memuluskan jalan tertentu tanpa adanya imbalan. Dengan pemisahan yang jelas maka efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan.

Trading in influence di Prancis, salah satu kasus yang cukup terkenal yakni ketika seorang anggota parlemen bernama Mr. Wilson. Selain sebagai anggota parlemen, Wilson juga diketahui merupakan menantu Presiden saat itu, Jules Grevy. Dengan menggunakan pengaruhnya, Mr. Wilson secara aktif mempromosikan bahwa dirinya merupakan orang yang memiliki pengaruh dan pada akhirnya seorang pegawai negeri Prancis saat itu tertarik untuk membuat kesepakatan dengan Mr. Wilson dengan harapan pengaruh yang dimiliki oleh Mr. Wilson dapat membuatnya terpilih sebagai penerima medali tanda penghargaan, meskipun itu di luar kekuasaan Mr. Wilson sebagai seorang anggota parlemen. Kemudian *trading in influence* masuk dalam bagian KUHP Prancis 1994. Dalam undang-undang tersebut *trading in influence* dibagi dalam dua bentuk yakni *trading in influence* aktif dan *trading in influence* pasif. *Trading in influence* aktif adalah seseorang yang menawarkan imbalan kepada orang lain yang di yakini memiliki pengaruh kepada pejabat publik untuk mendapatkan manfaat dari pejabat tersebut. Sedangkan, *trading in influence* pasif adalah seseorang yang memiliki pengaruh kepada pejabat publik menerima hadiah atau janji dari orang lain dengan maksud agar orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut menerima manfaat dari pejabat publik yang telah dipengaruhi olehnya. KUHP Prancis tentang *trading in influence* dimulai dari Pasal 432-11 (1) dan (2) Pasif Pejabat Publik, Pasal 433-2

- (1) Pasif Non Pejabat Publik, Pasal 433-1 (2) Aktif Pejabat Publik dan Pasal 433-2
(2) Aktif Non Pejabat Publik.⁵

Trading in influence di Spanyol, KUHP Spanyol mengatur *trading in influence* dalam 3 Pasal yakni Pasal 428, Pasal 429 dan Pasal 430. Ketiga pasal tersebut hanya mengatur mengenai jenis *trading in influence* pasif. Berbeda dengan Prancis, KUHP Spanyol tidak menganggap *trading in influence* aktif sebagai bentuk tindak pidana. Pasal 428 dan 429 yang mengatur:

Contoh dalam Pasal 428

....”*El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaleciendo del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.*”⁶

Artinya Pejabat atau otoritas publik yang mempengaruhi pejabat atau otoritas publik lain yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan kekuasaan posisinya atau situasi lain yang berasal dari hubungan pribadi atau hierarkinya atau dengan pejabat atau otoritas lain untuk mencapai resolusi yang dapat menghasilkan sesuatu secara langsung atau tidak langsung keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga, akan dikenakan hukuman penjara enam bulan sampai dua tahun, denda dua kali keuntungan yang dicari atau diperoleh dan

⁵ Lihat KUHP Prancis

⁶ Lihat Article 428 & 429, Spanish Criminal Code 1995.

diskualifikasi khusus untuk pekerjaan atau jabatan publik dan untuk pelaksanaan hak-hak pilih pasif untuk jangka waktu lima sampai sembilan tahun. Jika Anda mendapatkan manfaat yang diinginkan, hukuman ini akan dikenakan di bagian atasnya.

Sementara itu salah satu negara di Eropa yang juga mengatur mengenai *trading in influence* adalah Hungaria. Delik *trading in influence* diatur pada Hungarian Criminal Code Tahun 1978 Pasal 256 yang berbunyi:

.... ”(1) *Any person who gives or promises unlawful advantage to a person who claims to influence a public official, or to a third person on account of such person, is guilty of a felony punishable by imprisonment for up to three years.*

(2) *Any person who commits the crime defined in Subsection (1): a) in connection with an employee or member of an economic operator or association is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment for up to one year; b) in connection with an employee or member who is authorized to act in the name and on behalf of an economic operator or association is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment for up to two year.*”⁷

Melalui Pasal tersebut dapat kita identifikasi bahwa *trading in influence* dalam KUHP Hungaria mencakup *trading in influence* pada pejabat publik domestik dan *trading in influence* pada perusahaan ekonomi atau organisasi nirlaba. Selain Pasal 256 tersebut, sejatinya terdapat satu pasal lagi yang mengatur mengenai *trading in influence* pada KUHP Hungaria, yakni pada Pasal 258/E. Pasal 258/E tersebut mengatur *trading in influence* pada pejabat publik Internasional. Walaupun negara Hungaria sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh tetapi korupsi di

⁷ Lihat Article 256 Hungarian Criminal Code 1978.

Hungaria masih tertinggi di wilayah Uni Eropa.⁸ Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk meneliti sejauh mana peran serta efektivitas delik *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh bila diberlakukan dan bagaimana urgensinya pembentukannya di Indonesia serta seperti apa rumusan pasal yang paling tepat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian lebih lanjut yang dapat disusun berjudul “URGENSI PENGATURAN DELIK *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yaitu Apakah urgensi *trading in influence* diatur dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi pengaturan tentang *trading in influence* dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Negara Indonesia belum mengatur terkait *trading in influence* dalam perundang-undangan sehingga bila seseorang melakukan tindakan *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh maka belum dapat di kenakan sanksi pidana. Untuk itu Indonesia memerlukan kajian yang dalam mengenai aspek-aspek delik *trading*

⁸ Ikhsan Romansah Gawi dan Muhamad Irsyad Imtichani, “Komparasi Pengaturan *Trading in Influence* Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa”, *Jurnal Analisis Hukum* 4, no.2, (2021): hlm 238.

in influence tersebut sehingga dapat dirumuskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terkait dengan delik *trading in influence* yang ada di Indonesia dan negara Hungaria. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana karena dalam penelitian ini menganalisis terkait delik *trading in influence* yang ada di Indonesia dan negara Hungaria. Sehingga dapat memberikan ilmu atau cara pandang yang berbeda untuk menambah pengetahuan bidang hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kalangan akademis, penegak hukum dan masyarakat. Pada prinsipnya analisis terkait delik *trading in influence* yang ada di Indonesia dan negara Hungaria akan berdampak pada cara pandang orang hukum dalam memahami delik *trading in influence* terutama yang ada di Indonesia dan negara Hungaria.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pengaturan Delik *Trading In Influence* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” merupakan hasil penelitian yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian di didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Fajar Arie Aldian. 2017. Analisis Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>) Di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.	1. Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (<i>trading influence</i>) dengan suap pasif? 2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (<i>trading influence</i>) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia?	Pada penelitian pertama isu hukumnya yaitu menganalisis perbedaan suap dan perdagangan pengaruh, berdasarkan kontruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perbubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan satu-	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup

			satunya kasus yang dikaitkan dengan memperdagangkan pengaruh adalah kasus impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) Cs, mantan Presiden PKS dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. yang diduga memperdagangkan pengaruhnya.	beberapa kategori utama, seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi yang dianggap suap.
2.	H. Shahibul Karom. 2019. Sanksi Pidana Korupsi Memperdagangkan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	1. Apa saja kriteria dan sanksi yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh <i>trading in influence</i> menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?	Pada penelitian kedua isu hukumnya yaitu negara Indonesia masih belum merumuskan <i>trading in influence</i> pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum pidana positif Indonesia <i>trading in influence</i> masih termasuk dengan tindak pidana suap, sedangkan hukum pidana Islam <i>trading in influence</i> disebut dengan riyswah. Tetapi hanya fokus pada apa saja kriteria dan sanksi memperdagangkan pengaruh <i>trading</i>	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup beberapa kategori utama, seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,

			<i>in influence</i> suap menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.	konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi yang dianggap suap.
3.	Diana Dessy Novitasari. 2020. Urgensi Kriminalisasi <i>Trading In Influence</i> Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	1. Apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus <i>trading in influence</i>? 2. Bagaimana prospek pengaturan mengenai <i>trading in influence</i> dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang?	Pada penelitian ketiga isu hukumnya yaitu adanya permasalahan hukum yang paling menonjol adalah apabila pelaku perdagangan pengaruh bukan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri, akibatnya pelaku perdagangan pengaruh tidak bisa dijerat oleh UU PTPK apabila tidak melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Perdagangan pengaruh dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pengaruh akan tetapi pelakunya tidak memiliki kewenangan atas perbuatannya tersebut.	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup beberapa kategori utama, seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi yang dianggap suap.

Sumber: Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang artinya dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Selain itu dalam literatur dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Ilmu hukum mempunyai Karakteristik sebagai ilmu yang bersifat normatif, praktis dan preskriptif.¹⁰ Pada penelitian ini akan meneliti perundang-undangan dengan didukung oleh literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan doktrin oleh ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian. Dalam konteks ini penelitian

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

¹⁰ Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum: Legal Argumentation/Legal Reasoning: Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion*, Cetakan keenam (Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

fokus mengkaji dan menganalisis perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang digunakan oleh negara Indonesia sehingga kita memiliki pemahaman secara komprehensif. Selain itu kita juga menganalisis tentang Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kemudian ditambah dengan menganalisis Hungarian Criminal Code Tahun 1978 untuk mencari rumusan delik yang tepat sehingga bisa diadopsi oleh negara Indonesia.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana pandangan dan doktrin tersebut akan melahirkan definisi, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai acuan dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks pendekatan ini untuk mempelajari konsep dalam desain perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengapa belum memasukan delik *trading in influence*.
- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum yang berarti melakukan perbandingan antara undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain. Selain itu mempelajari desain konsep Hungarian Criminal Code Tahun 1978 agar dapat menemukan rumusan delik *trading in influence*, kemudian diformulasikan untuk di adopsi di perundang-undangan tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila nilai-nilai normanya relevan dengan kondisi di Indonesia dan bernilai positif.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan erat dengan penelitian atau dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Hungarian Criminal Code 1978.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini mempunyai

¹¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 23.

beberapa variabel yaitu tentang *trading influence*, pemberantasan tindak pidana korupsi dan urgensi peraturan perundang-undangan.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan berbasis online (*online search*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah hukum dan hasil penelitian yang lain yang diperoleh dari internet. Tujuan dari studi kepustakaan berbasis online (*online search*) pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan pada penelitian ini, dimana sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis agar dapat memperoleh pengetahuan awal untuk dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.¹²

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk mengelolah bahan hukum yang telah diperoleh, pengolahan bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan sebuah bahan hukum

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 112.

sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan.¹³ Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menjabarkan bahan hukum secara berkualitas dan komperhensif dalam suatu bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih serta efektif dalam pemahaman bahan hukum. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis bahan hukum secara deduktif yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.¹⁴

¹³ Sugiyono Dalam Buku Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Theologia Jaffaray, 2020), hlm 227.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 18.